



PUTUSAN

No. 508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PETER CREIGHTON**, seorang Warga Negara Australia, yang bertempat tinggal di Hampton Apartments, Tower A, Lantai 19, Unit F, Jl. Terogong Raya No. 18, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, pemegang paspor Negara Australia Nomor E4055948 yang telah diperpanjang dengan PA7904629 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai individu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., Dianyendra Kusuma Hardy, S.H., M.Kn., Hasry Perdana Putra, S.H., M.H. dan Rangga Adityawarman, S.H., selaku para advokat pada Kantor Advokat Suhardi Somomoeljono & Associates yang beralamat di Gedung Citylofts Sudirman Lantai 17 Unit 09, Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor register 2135/SK/HKM/2018 tanggal 6 Juli 2018 dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai----- PENGUGAT

**M E L A W A N**

**IRA WIDJAJA SAPUTRA**, seorang Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Jl. Brawijaya II No. 2, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Pengenal dengan Nomor Induk Kependudukan 3171064505700011 dalam hal ini memberikan kuasa kepada

**RENATHA SIHOMBING, S.H., PITRI INDRIANINGTYAS, S.H., ADI LAMRO RAJAGUKGUK, S.H., NURUL LAYALIA, S.H., WIDYAWATI SIHOMBING, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **RENATHA SIHOMBING & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Swadaya Raya, No. 8B, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **IRA WIDJAJA SAPUTRA** selaku **Tergugat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor register 3157 SK/HKM/VIII/2018 tanggal 13 September 2018 selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Hal 1 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi -saksi

Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juli 2018 dengan nomor Register 508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

## ALASAN PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SEBAGAI TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN :

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”) menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk melakukan Gugatan wanprestasi kepada Tergugat karena tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban Tergugat sebagaimana diperjanjikan pada (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Perjanjian Kredit**”):
  - a. Perjanjian Kredit No. 005-02-2012 tertanggal 17 Maret 2012;
  - b. Perjanjian Kredit No. 009-06-2012 tertanggal 15 Juni 2012;
  - c. Perjanjian Kredit No. 010-07-2012 tertanggal 17 Juli 2012; dan
  - d. Perjanjian Kredit No. 012-08-2012 tertanggal 21 Agustus 2012.
- Oleh karena perbuatan yang Tergugat lakukan adalah **suatu Wanprestasi yang berbentuk Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan**

*Hal 2 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herzeine Inlandsch Reglement*) ("HIR")/Pasal 142 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) ("RBg") yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitur forum rei*).

- Maka dengan ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Suhardi Somomoeljono & Associates sebagaimana diatur pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat memberikan surat kuasa istimewa.

## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- Hubungan hukum Penggugat dan Tergugat timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Kredit No. 005-02-2012 tanggal 17 Maret 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD10,000.00** (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-2A**);
  - b. Perjanjian Kredit No. 009-06-2012 tertanggal 15 Juni 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD9,800.00** (sembilan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-2B**);
  - c. Perjanjian Kredit No. 010-07-2012 tertanggal 17 Juli 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD9,800.00** (sembilan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-2C**); dan
  - d. Perjanjian Kredit No. 012-08-2012 tertanggal 21 Agustus 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD9,900.00** (sembilan ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-2D**).
- Dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada Poin 5 Gugatan telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui transfer kepada

Hal 3 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perincian bukti pemberian sebagai berikut (lihat **Bukti P-3A** sampai dengan **P-3C**):

Perjanjian Kredit	Bukti Pengiriman Uang/Bukti Transfer	Tanggal Pembayaran Awal	Termin (dalam Bulan)	Bunga
Perjanjian Kredit No. 009-06-2012	HSBC Ref.No.: 214616X269382	15 Juli 2012	18	9.0%
Perjanjian Kredit No. 010-07-2012	HSBC Ref.No.: 217100X262034	17 Agustus 2012	18	9.0%
Perjanjian Kredit No. 012-06-2012	HSBC Ref.No.: 219717X498794	21 September 2012	18	9.0%

## TERGUGAT TELAH MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

- Sebelum Penggugat meminta bantuan dari kuasa hukum, Penggugat telah melakukan penagihan sendiri kepada Tergugat melalui pos-el dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 1 Juli 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 30 Juni 2016 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 56,817.22 (lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas koma dua puluh dua Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4A**);
  - b. Pada tanggal 1 Agustus 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Juli 2016 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 57,239.02 (lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma dua Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4B**);
  - c. Pada tanggal 3 September 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@peratus.co.id mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Agustus 2016 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 57,663.94 (lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh empat Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4C**);

Hal 4 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 2 November 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Oktober 2016 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 58,523.29 (lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga koma dua puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4D**);
- e. Pada tanggal 29 November 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 30 November 2016 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 30 November 2016 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 58,943.22 (lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua puluh dua Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4E**);
- f. Pada tanggal 10 Januari 2017, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Desember 2016 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 59,380.80 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh koma delapan puluh Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4F**);
- g. Pada tanggal 18 Februari 2017, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Januari 2017 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 59,821.63 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu koma enam puluh tiga Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4G**);
- h. Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Maret 2017 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 59,821.63 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu koma enam puluh tiga Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4H**);
- i. Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 30 April 2017 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD

Hal 5 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61,103.55 (enam puluh satu ribu seratus tiga koma lima puluh lima Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4I**); dan

j. Pada tanggal 3 Februari 2018, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Januari 2018 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 total pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat sejumlah USD 65,373.92 (enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh dua Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-4J**).

- Penagihan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada Angka 7 Gugatan di atas tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengirimkan surat tercatat kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017 perihal Pinjaman Tertunggak (**lihat Bukti P-5**);
- Bahwa telah dilakukan 3 (tiga) kali pengiriman Surat Peringatan yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat yaitu:
  - a. Surat Peringatan No.Ref.: 59/SK/SSA/XII/2016 pada tanggal 19 Desember 2016 (**lihat Bukti P-6A**);
  - b. Surat Peringatan Kedua No.Ref.:10/SK/SSA/II/2017 pada tanggal 21 Februari 2017 (**lihat Bukti P-6B**); dan
  - c. Surat Peringatan Ketiga No.Ref.: 52/SK/SSA/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 (**lihat Bukti P-6C**).
- Bahwa berdasarkan surat tugas No.53/SK/SSA/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 kami telah mengirim anggota kami kepada kediaman Tergugat untuk menyerahkan surat No. 52/SK/SSA/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 perihal surat peringatan terakhir karena 2 (dua) surat peringatan kami sebelumnya tidak mendapat jawaban maupun tanggapa dari Tergugat. Namun, menurut keterangan dari anggota kami Terdakwa menolak untuk bertemu saat anggota kami mendatangi kediaman Tergugat (**lihat Bukti P-7**).
- Tergugat sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan, belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga jumlah utang pokok beserta bunga adalah **USD 65,374** (enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika) dengan perincian sebagai berikut ("**Total Utang Tergugat**") (**lihat Bukti P-4J**):

Loan No	Loan Amount (USD)	Date Issued	Previous Balance (30-06-17)	Payments Received	Payment Date	Interest This Period	Total Due (31-01-18)
001	\$ 10,000.00	17-03-2012	\$16,057.86	Nil		\$869.97	\$16,927.83
002	\$ 9,800.00	15-06-2012	\$15,391.34	Nil		\$833.86	\$16,225.20
003	\$ 9,800.00	17-07-2012	\$15,270.40	Nil		\$827.31	\$16,097.71
004	\$ 9,900.00	21-08-2012	\$15,294.56	Nil		\$828.62	\$16,123.18
	<b>\$ 39,500.00</b>		<b>\$62,014.16</b>	<b>\$ 0.00</b>		<b>\$3,359.76</b>	<b>\$65,373.92</b>
Total Amount outstanding as of 31 <sup>st</sup> January 2018							



- Bahwa Tergugat sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan ini tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan Total Utang Tergugat dan tidak menanggapi segala peringatan sebagaimana dimaksud pada Angka 7, 8, 9 dan 10 Gugatan ini (secara bersama-sama disebut "**Surat Peringatan**").
- Oleh karena itu, Surat Peringatan tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**") yang menyatakan bahwa

**Pasal 1238 KUH Perdata**

*"Debitur dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatannya sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

- Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1238 KUH Perdata dan fakta hukum terkait Surat Peringatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disimpulkan bahwa tidak dipenuhinya somasi menempatkan debitur dalam keadaan lalai dan keadaan lalai memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut prestasi **atau** pembatalan perjanjian dengan atau disertai ganti rugi.
- Unsur-unsur kelalaian Tergugat sebagaimana dimaksud telah memenuhi unsur yang ditentukan oleh Pasal 1238 KUH Perdata dengan perincian sebagai berikut:

**a. Adanya Perikatan**

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian utang-piutang yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang memberikan prestasi yaitu memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan total **USD 39,500** (tiga puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika) dengan hak mendapatkan bunga dari Tergugat dan Tergugat dalam hal ini merupakan pihak yang menerima uang tersebut sebagai utang dan berkewajiban mengembalikan Total Utang Tergugat yaitu **USD 65,375** (enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika) sebagaimana dirinci pada Angka 11 Gugatan ini.

**b. Kesalahan Debitur dan Pernyataan Lalai**

Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebagai perintah membayar serta pernyataan bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar utang Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit. Penggugat juga mencantumkan batas

Hal 7 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toleransi yaitu selama 7 (tujuh) hari sejak terbitnya somasi, namun Tergugat juga belum membayarkan apapun kepada Penggugat, untuk itu telah jelas bahwa Tergugat telah lalai dalam membayar utang kepada Penggugat.

Lebih lanjut secara jelas pada Pasal 1763 KUH Perdata menyatakan bahwa:

## **Pasal 1763 KUH Perdata**

*“Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.”*

- Sebagai bahan pertimbangan, walaupun tanpa Surat Peringatan dengan menggunakan cara penafsiran ekstensif, dalam hal ini penafsiran ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya, jika dikaitkan dengan PK maka perjanjian akan berakhir pada saat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun setelah tanggal pembayaran pertama, jadi Tergugat sudah sepatutnya dan semestinya dianggap lalai dalam memenuhi prestasinya yaitu membayar utang kepada Penggugat, setelah melewati 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun masa pembayaran Perjanjian Kredit.

## **KELALAIAN TERGUGAT MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT SEHINGGA PENGGUGAT BERHAK MENUNTUT PELAKSANAAN PERIKATAN DISERTAI PENGGANTIAN BUNGA, BIAYA DAN GANTI RUGI**

- Tindakan Tergugat yang telah memenuhi unsur 1238 KUH Perdata tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan (i) biaya, (ii) ganti-rugi dan (iii) bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur bahwa:

## **Pasal 1243 KUH Perdata**

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuai yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”*

- Bahwa tindakan Tergugat yang telah lalai dalam menjalankan prestasinya sedangkan **Penggugat telah menjalankan prestasinya**. Menimbulkan ketidak seimbangan hukum bagi Penggugat. Kerugian Penggugat akan dijabarkan pada bagian tersendiri yaitu pada Angka 25 sampai dengan Angka 32 Gugatan di bawah ini.

Hal 8 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TIDAK TERDAPAT ITIKAD BAIK PADA DIRI TERGUGAT TERKAIT PERKARA A QUO

- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 paragraf 3 KUHPerdata menyatakan bahwa: *"suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."* Menurut Prof. Mr. P.L. Wery dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Tentang Etikad Baik di Nederland (hal. 8) menyatakan bahwa:  
*"Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan secara rasional dan patut/pantas (rationale billijk) yang hidup di dalam masyarakat. Figur ini dinamakan objective goede trouw. Makna itikad baik dapat juga diartikan secara subjektif, yaitu kejujuran (subjectieve goede trouw). Artinya, sikap batin yang terkandung di dalam diri manusia diterapkan di dalam hukum benda Buku II KUHPerdata."*
- Dalam perkembangan yang terakhir mengenai itikad baik, menurut Riwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak (hal. 216) menjelaskan bahwa:  
*"para ahli hukum perdata sepakat bahwa itikad baik dalam pelaksanaan kontrak memiliki tiga fungsi, yaitu:*
  - 1) *Itikad baik berfungsi melengkapi/menambah (aanvullende werking van de goede trouw) isi perjanjian;*
  - 2) *Itikad baik berfungsi membatasi pelaksanaan perjanjian (derogerende werking van de goede trouw); atau*
  - 3) *Itikad baik berfungsi menghapuskan pelaksanaan perjanjian."*
- Mohon menjadi perhatian, bahwa jika poin 21Gugatanditafsirkan secara **a contrario** (penafsiran terbalik), maka dapat dimaknai bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dengan sikap diamnya Tergugat saat menerima uang dari Penggugat, padahal apabila Tergugat dalam hal ini tidak menghendaki adanya Perjanjian Kredit tersebut, jika Tergugat memang memiliki itikad baik, Tergugat akan melakukan hal-hal yang dianggap perlu agar dapat menjalankan fungsi-fungsi dari itikad baik itu sendiri seperti yang tertera dalam Poin 21Gugatan.
- Bahwa sebaliknya, Tergugat hanya diam dan menerima kiriman uang dari Penggugat secara terus-menerus yang dimana pada akhirnya berakibat tidak dipenuhinya perjanjian dalam PK, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat.
- Namun hingga pada tanggal diajukannyaGugatan ini, setelah melewati proses berkali-kali pengiriman Surat Peringatankepada Tergugattidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan Total Utang Tergugat

Hal 9 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil yang cukup besar.

## KERUGIAN MATERIIL PADA DIRI PENGGUGAT AKIBAT LALAINYA TERGUGAT MELAKSANAKAN PERJANJIAN SERTA BIAYA, GANTI-RUGI DAN BUNGA

- Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa:

### Pasal 1243 KUHPerdata

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."*

- Menurut pendapat Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, menerangkan bahwa penggantian biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
- Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan Tergugat untuk:
  - a. melakukan prestasinya membayar pokok pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit;
  - b. melakukan prestasinya membayar bunga pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit; dan
  - c. melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan karena permasalahan ini.
- Bahwa berdasarkan Angka26 Gugatan, Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut:

Keterangan	Perincian	Nominal	
		USD	IDR
Bunga	9.0%	25,874	
Biaya	Penerjemah (lihat Bukti P-8)		1.260.000,-
Utang Pokok		39,500	
<b>Total</b>		<b>65,374</b>	<b>1.260.000,-</b>

- Bahwa menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBarb dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan (hal.42) dalam bagian penjelasan Pasal 1250KUHPerdata, dimana beliau menjelaskan bunga sebagai:
 

*"Bunga adalah keuntungan yang diharapkan diperoleh dari perikatan terkait. Sebagaimana telah diutarakan di atas, hakim dalam menentukan besarnya kerugian tidaklah terikat pada peraturan perundang-undangan."*

Hal 10 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusannya tanggal 23 Mei 1970 dalam R. Soegiono v. Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar No. 610K/Sip/1968 yang pada pokoknya menetapkan bahwa hakim dalam menetapkan besarnya ganti kerugian harus menetapkan menurut keadilan (*ex aequo et bono; naar redelijkheid atau in goede justitie*).
- Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBArb dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan (hal.43), menjelaskan mengenai Bunga Konvensional adalah:  
"Bunga Konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak di dalam perjanjian."
- Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa besaran bunga dalam perjanjian dapat diatur sendiri oleh para pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga merupakan implementasi dari Asas Kebebasan Berkontrak yang diamanahkan melalui Pasal 1338 KUHPerduta. Oleh karena itu jelas bahwa tindakan wanprestasi Tergugat mengakibatkan kerugian material kepada Penggugat dan Penggugat berhak menuntut pelaksanaan perikatan disertai penggantian biaya, bunga dan ganti-rugi berdasarkan KUH Perdata.

## SITA JAMINAN/CONSERVATOIR BESLAG

- Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1), HIR oleh karena ada kekhawatiran tindakan Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), patut bila Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Hal ini menimbang bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini namun Tergugat selalu menghindar dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan.
- Sita jaminan sebagaimana dimaksud di atas termasuk, namun tidak terbatas pada rekening-rekening Tergugat, benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dimiliki Tergugat. Hal ini dirasa perlu untuk melindungi kepentingan Penggugat untuk mendapatkan haknya secara bisnis dan perdata.
- Benda yang dijadikan objek jaminan termasuk namun tidak terbatas, sejauh Penggugat tahu adalah tanah serta benda-benda di atasnya milik Tergugat yang beralamat di Jalan Brawijaya II No.2 RT003/002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan atau apabila dikemudian hari diketahui tanah bukan milik Tergugat maka Penggugat berharap agar sita jaminan dapat ditetapkan atas benda-benda di atas tanah tersebut,

Hal 11 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda bergerak dan rekening-rekening milik Tergugat sampai dengan mendapat putusan dengan kekuatan hukum yang tetap.

- Berdasarkan Angka 9 dan 10 Gugatan, Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat tidak akan tunduk kepada isi putusan dari perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat juga akan mengajukan permohonan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat yang akan Penggugat jelaskan pada petitum dibawah ini.

## PETITUM

Maka setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dari Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus serta mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

### DALAM PERMOHONAN PUTUSAN SELA

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaght*) termasuk namun tidak terbatas, sejauh Penggugat tahu adalah tanah serta benda-benda diatasnya milik Tergugat yang beralamat di Jalan Brawijaya II No.2 RT003/002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan atau apabila dikemudian hari diketahui tanah bukan milik Tergugat maka Penggugat berharap agar sita jaminan dapat ditetapkan atas benda-benda di atas tanah tersebut, benda bergerak dan rekening-rekening milik Tergugat sampai dengan mendapat putusan dengan kekuatan hukum yang tetap.

### DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua lat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas kewajiban pengembalian uang dan bunga kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok yang tertunggak USD 39,500 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang tertunggak sejumlah USD 25,874 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat karena adanya permasalahan ini yaitu sebesar Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaght*) tanah serta benda-benda diatasnya milik Tergugat yang beralamat di Jalan Brawijaya II No.2 RT003/002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan atau apabila dikemudian hari diketahui tanah

Hal 12 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik Tergugat maka Penggugat berharap agar sita jaminan dapat ditetapkan atas benda-benda di atas tanah tersebut, benda bergerak dan rekening-rekening milik Tergugat.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas kelalaian dari Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya Gugatan ini; dan
10. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya baik banding, kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voor baar bij by vooraad*).

## **Subsida**

Apabila majelis hakim berkehendak lain, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat Hadir kuasanya ,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martin Ponto Bidara, S.H., MH , Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

#### **Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuur Libel )**

#### **1. Tentang Penggabungan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi Dalam Satu Gugatan;**

Bahwa Gugatan Aquo adalah tentang Gugatan Wanprestasi, namun dalam Posita Gugatan Aquo Butir 15 huruf (b) Penggugat mendalilkan **tentang kesalahan yang dilakukan Tergugat** yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut ;

#### **15 (b). Kesalahan Debitor dan Pernyataan Lalai.**

Hal 13 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebagai perintah membayar serta pernyataan bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar utang Tergugat berdasarkan **Perjanjian Kredit**. Penggugat juga mencantumkan batas toleransi yaitu selama 7 (tujuh) hari sejak terbitnya somasi, namun Tergugat juga belum membayarkan apapun kepada Penggugat, untuk itu telah jelas bahwa Tergugat telah lalai dalam membayar utang kepada Penggugat".

Bahwa perlu di pahami apabila terdapat suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian maka perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 yang di kutip sebagai berikut :

***"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***.

Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", (Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 455- 456) berpendapat **bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dalam satu Gugatan**

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2011 tidak dibenarkan adanya penggabungan antara Wanprestasi dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), dimana kedua Putusan MA tersebut sama-sama berpendapat **Bahwa penggabungan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri**

Demikian Pula dalam yurisprudensi Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 tidak membenarkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu Gugatan, dimana dalam pertimbangannya dinyatakan :

**"Bahwa karena Gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur libel)"**

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Gugatan Penggugat yang menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan, dimana dalam Gugatan Aquo Penggugat mendalilkan tentang Kesalahan sementara Perihal Gugatan Aquo adalah tentang Wanprestasi menyebabkan Gugatan Aquo menjadi kabur** oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim

Hal 14 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara Aquo menyatakan Gugatan ditolak atau N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## 2. TENTANG PERJANJIAN KREDIT

Bahwadalam Gugatan Penggugat butir 2 halaman 2 mendalilkan tentang Perjanjian kredit, demikian kami kutip sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kredit No. 005-02-2012 tertanggal 17 Maret 2012
- b) Perjanjian Kredit No. 009-06-2012 tertanggal 15 Juni 2012
- c) Perjanjian Kredit No. 010-07-2012 tertanggal 17 Juli 2012
- d) Perjanjian Kredit No. 012-08-2012 tertanggal 21 Agustus 2012

Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum Perjanjian Kredit, adapun Para Pihak dalam melakukan Perjanjian Kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberi Kredit atau Kreditur adalah **Bank atau Lembaga pembiayaan lain** selain Bank seperti Perusahaan Leasing
2. Penerima Kredit atau Debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum

Bahwa Perjanjian Kredit juga secara Tegas diatur dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966, dalam instruksi tersebut ditegaskan "**Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya Perjanjian Kredit yang jelas antara Bank dengan Debitur atau Bank Sentral dan Bank – Bank lainnya**

Bahwa demikian pula menurut Sutarno, S.H.,MM dalam bukunya "Aspek – aspek Hukum Perkreditan Pada Bank " (Bandung : Alfabeta, 2003, hal.99) berpendapat bahwa : "**Perjanjian Kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan PERJANJIAN KREDIT**".

Bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, Kredit adalah *Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara **Bank dengan Pihak Lain** yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Bahwa Perjanjian Kredit berdasarkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam antara **Bank** sebagai Kreditur dengan **Pihak Lain** sebagai Debitur yang mewajibkan Debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Hal 15 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan Penggugat yang dimana dalam **Gugatan Aquo Penggugat** mendalilkan tentang **Perjanjian Kredit** dengan Tergugat menyebabkan **Gugatan Aquo menjadi kabur** oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo menyatakan Gugatan ditolak atau N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat setelah meneliti dan membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang Gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
3. Bahwa Tergugat akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat demi kepentingan hukum Tergugat berdasarkan fakta – fakta dan kejadian yang sebenarnya
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 2, 5, 6, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat **PERJANJIAN KREDIT** yang merupakan **DALIL YANG TIDAK BERDASAR DAN MENGADA – ADA DAN TERKESAN MENGHAYAL KARENA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN KREDIT SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT**
5. Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan kekasih yang telah menjalin hubungan mesra dan penuh kasih sayang, yang sudah menjalin hubungan sejak bulan Oktober 2011
6. Bahwa selama Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan yang begitu mesra dan bahagia serta penuh kasih sayang maka antara Tergugat dan Penggugat sepakat untuk hidup bersama dengan mengontrak rumah di Jl. Brawijaya 2 No. 2 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, walaupun **tidak ada ikatan pernikahan yang sah menurut hukum**, karena hal itu adalah suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan dari Penggugat yang merupakan WNA Australia dan hubungan tersebut dijalani dengan **penuh bertanggung jawab Penggugat bersedia memenuhi segala kebutuhan hidup bersama antara Tergugat dan Penggugat.**

Hal 16 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Penggugat merupakan WNA Australia yang legalitas hukum nya tidak ada atau jelas untuk melakukan perbuatan hukum di Negara Indonesia maka Tergugat yang melakukan segala sesuatu dalam hal pengurusan bahkan untuk ijin tinggal Penggugat itu sendiri, maka Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat untuk kebutuhan biaya hidup bersama dengan rincian sejumlah uang seperti yang **didalihkan Penggugat pada butir 5 pada halaman 2 dan 3 Gugatan AQUO**

8. Bahwa dengan biaya kebutuhan hidup yang begitu mahal, dengan itikad baik Tergugat membantu mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat sebanyak 2 kali setoran ke rekening Penggugat untuk membantu meringankan biaya hidup bersama antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat menyetorkan sejumlah uang pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan setoran tunai no ref : 00030266079 sebesar **USD 600** (Bukti T-1) dan setoran tunai no ref : 00030266064 sebesar **USD600** ( Bukti T-2)

9. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama dengan mengontrak sebuah rumah di Jl. Brawijaya 2 No. 2 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk Periode Pertama Sewa Rumah dari Bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2015, dengan sewa rumah perbulan Rp. 16.700.000, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Sewa rumah Bulan **Mei 2013 sampai dengan Juni 2015** =  
 $24 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 16.700.000/\text{Bulan} = \text{Rp.}400.800.000$  (Bukti T-3A)
- b. Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Rumah sebesar Rp.1.000.000 (Bukti T-3B)
- c. Biaya Sekuriti Deposit Sewa Rumah Periode Bulan Juni 2013 sampai dengan Bulan April 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (Bukti T-3C)
- d. Total Biaya Keseluruhan Periode Pertama Sewa Rumah yaitu :  
(A+B+C) sebesar = Rp. **451.800.000**

10. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat kembali lagi menyewa rumah Periode kedua dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Sewa rumah Bulan **Mei 2015 sampai dengan Juni 2019** =  
 $48 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 20.000.000/\text{Bulan} = \text{Rp.}960.000.000$  (Bukti T-4A)
- b. Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Rumah sebesar Rp.2.000.000 (Bukti T-4B)
- c. Biaya Top Up Sekuriti (Petugas Keamanan Rumah) Sewa Rumah Ke dua pada Bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Mei 2019 sebesar 3 bulan dimuka sebesar Rp. 9.900.000 (Bukti T-4C)

Hal 17 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Total Biaya Keseluruhan (A+B+C) yaitu sebesar **Rp. 971.900.000**  
(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Juta Rupiah)

11. Bahwa selain biaya yang diutarakan pada butir 10 dalam dalil Jawaban Gugatan Tergugat, juga terdapat biaya lainnya dengan rincian biaya sebagai berikut :

- a. Biaya pemasangan First Media sebesar Rp. 1.172.900 X 48 Bulan = Rp. **56.299.200** (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah) (Bukti T-5A)
- b. Biaya Listrik PLN sebesar Rp. 2.500.000 X 48 Bulan = Rp. **120.000.000** (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) (Bukti T-5B)
- c. Biaya Telephon komunikasi sebesar Rp. 300.000 X 48 Bulan = Rp. **14.400.000**( Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) (Bukti T-5C)
- d. Biaya PDAM sebesar Rp. 24.829 X 48 Bulan = Rp. **1.191.792**( Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) (Bukti T-5D)
- e. Service Charge Rumah sebesar Rp. 2.000.000 X 48 Bulan = Rp. **96.000.000** (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) (Bukti T-5E)
- f. Biaya makanan sebesar Rp. 3.000.000 X 48 Bulan = Rp. **144.000.000** (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) (Bukti T-5F)
- g. Biaya Cleaning Service Rumah sebesar Rp. 3.000.000 X 48 Bulan = Rp. **144.000.000** (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) (Bukti T-5G)

**Total biaya lainnya Periode kedua = (A+B+C+D+E+F+G)** yaitu sebesar Rp. **575.890.992** (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

12. Bahwa disamping biaya – biaya yang telah dijelaskan diatas, dengan itikad baik Tergugat membantu meringankan biaya hidup bersama antara Tergugat dengan Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang sebesar USD 3.300 diberikan kepada Penggugat untuk biaya sewa rumah bulan Mei 2013 di Jl. Brawijaya 2 No. 2 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Bukti T-6A)
- b. Penerimaan sejumlah uang oleh Penggugat pada tanggal 17 Juli 2012 sebesar USD 600 (Bukti T-6B)
- c. Penerimaan sejumlah uang oleh Penggugat pada tanggal 4 Juni 2014 sebesar USD 2400 (Bukti T-6C)

Hal 18 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penerimaan sejumlah uang oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2014 sebesar USD 722 untuk dipergunakan biaya Operasional sewa rumah di Jl. Brawijaya 2 No. 2 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Bukti T-6D)

13. Bahwa dengan adanya itikad baik dari Tergugat untuk membantu meringankan biaya hidup bersama antara Tergugat dengan Penggugat, maka Penggugat bersedia untuk melanjutkan hubungan yang lebih dalam dan serius kepada Tergugat dengan membelikan sebuah cincin tunangan akan tetapi seiring berjalannya waktu untuk pelunasan pembelian cincin tunangan tetap dibayarkan oleh Tergugat

14. Bahwa benar Tergugat menerima Surat Peringatan dari Kuasa Hukum Penggugat seperti diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat butir 9 dan butir 10 akan tetapi yang menerima Surat Peringatan selalu diterima oleh orang yang berada di rumah ataupun wakil Tergugat untuk menerima Surat yang masuk dan menurut sepengetahuan Tergugat surat yang diberikan oleh Kurir ataupun **Anggota dari Kuasa Hukum Penggugat selalu mengancam dan menggunakan kata – kata kasar dan berbicara tidak sepatutnya**

15. Bahwa kehidupan hubungan hamonis selama ini yang didambakan, kasih sayang, cinta dan pengorbanan Tergugat untuk mengharapkan hidup bersama selamanya dengan Penggugat tidak berjalan indah dan mulus seperti yang diharapkan Tergugat. Ibarat Air Susu dibalas Air Tuba segala kebaikan dan cinta tulus Tergugat dibalas Penggugat dengan melakukan Tindakan **Penganiayaan** kepada Tergugat yang menyebabkan Trauma yang begitu mendalam tepatnya pada tanggal 6 Juni 2016 dan sudah dilaporkan kepada **POLRES METRO JAKARTA SELATAN** dengan Surat Tanda Laporan Kepolisian No : LP/134/K/V/2016/PMJ/Restro Jaksel (Bukti T-7) dan juga Tergugat sudah membuat pengaduan ke **KOMNAS PEREMPUAN** (Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan) (Bukti T-8)

16. Bahwa setelah Perbuatan Penganiayaan tersebut, Penggugat memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal bersama antara Tergugat dan Penggugat dan dengan itikad baik Tergugat mengembalikan semua milik barang pribadi Penggugat, bahkan cincin tunangan yang pelunasan pembayarannya oleh Tergugat diambil secara diam – diam oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.

17. Bahwa setelah kejadian **Penganiayaan yang dialami oleh Tergugat** yang dilakukan oleh Penggugat menyebabkan **Trauma Psikis** yang diderita Tergugat harus pergi konsultasi atau berobat pada psikiater

Hal 19 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-9) bahkan Tergugat sangat ketakutan jika melihat ataupun bertemu dengan Penggugat

18. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim karena dalil Gugatan Penggugat tidak masuk akal dan mengada – ada dan sangat tidak beralasan. Dalil Gugatan yang diajukan Penggugat adalah rekayasa yang dibuat untuk menguras uang Tergugat.
19. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat apabila di analogikan sebagai sepasang kekasih dimana apabila tidak sampai ke dalam pernikahan maka si pria akan meminta kembali semua uang yang pernah di berikan kepada pasangannya dan hal ini sangat tidak masuk akal dan sangat ke kanak-kanakan.
20. Bahwa sekali lagi kami utarakan bahwa tidak pernah ada Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, apabila Penggugat mengatakan terdapat Perjanjian Kredit maka patut di duga itu adalah rekayasa dari Pengugat.
21. Bahwa apabila memang ada Perjanjian Kredit (TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN KREDIT) maka Perjanjian Kredit yang di dalilkan oleh Penggugat BATAL DEMI HUKUM karena dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat mengenakan bunga 9 % yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Dalam Rekonpensi**

22. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta dalam Kompensi tersebut diatas dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk di dalam bagian Rekonpensi ini secara **mutatis mutandis**.
23. Bahwa Tergugat dalam kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi dan Penggugat dalam kompensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi.
24. PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan ini mengajukan **GUGATAN REKONPENSI** terhadap TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI mengenai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI berdasarkan dalil – dalil PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI.
25. Bahwa dalam dalil Surat Gugatan pada butir 2 hal 2 Gugatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah

Hal 20 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ikatan **PERJANJIAN KREDIT** sebagaimana yang didalilkan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI merupakan rekayasa dan tidak pernah ada sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI karena Gugatan dalam KONVENSI dari TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah menimbulkan hilangnya kepercayaan mitra bisnis

26. Bahwa kehidupan hubungan hamonis selama ini yang didambakan, kasih sayang, cinta dan pengorbanan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk mengharapkan hidup bersama selamanya dengan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak berjalan indah dan mulus seperti yang diharapkan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI akan tetapi tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Tindakan **Penganiayaan** terhadap PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI yang menyebabkan Trauma yang begitu mendalam tepatnya pada tanggal 6 Juni 2016 dan sudah dilaporkan kepada **POLRES METRO JAKARTA SELATAN** dengan Surat Tanda Laporan Kepolisian No : LP/134/K/V/2016/PMJ/Restro Jaksel (Vide Bukti T-7) dan juga PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI sudah membuat pengaduan ke **KOMNAS PEREMPUAN** (Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan (Vide Bukti T-8)

27. Bahwa setelah kejadian **Penganiayaan** yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI yang dilakukan OLEH TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI menyebabkan **Trauma Psikis** yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI harus pergi konsultasi atau berobat pada psikiater (Vide Bukti T-9) bahkan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI sangat ketakutan jika melihat ataupun bertemu dengan Tergugat REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI.

28. Bahwa akibat Trauma yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI membuat PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatan dan biaya konsultasi

Hal 21 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSI/TERUGAT KONVENSI mengalami Trauma Psikis dengan mengganti biaya pengobatan dan biaya konsultasi sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyard Rupiah)

Maka berdasarkan Jawaban dan Rekonpensi Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan ini Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara a quo Kiranya Berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

## A. DALAM KONPENSI :

### I. Dalam Eksepsi

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

### II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini
- Menyatakan tidak ada Perjanjian Kredit antara Tergugat dan Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## B. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Dari PENGGUGAT Rekonvensi
- Mengatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI membayar uang ganti rugi Immateril Rp.2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah )

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar baiaya perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy dari surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 A, P-5, P-6A s/d P-6C, P-

Hal 22 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7, P-9, P-10 dan P-11 berupa Fotocopy dari surat yang telah diberi materai cukup tetapi tidak dihadapkan dan tidak dicocokkan dengan surat aslinya dengan terjemahan asli dari bukti P.2.A sd.P.2 D, P-3A, P-3B, P-3C, P-4A s.d P-4J, P-8 yaitu :

1. Paspor Negara Australia Nomor E4055948 atas nama Peter Creighton Bukti P-IA (Copy)
2. Paspor Negara Australia Nomor PA7904629 atas nama Peter Creighton Bukti P-I B (Copy)
3. Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta dengan NIK 3171064505700001 atas nama Ira Widjaja Saputra Bukti P-1C (Copy)
4. Perjanjian Kredit Nomor 005-02-2012 tanggal 17 Maret 2012 Bukti P-2A (sesuai dengan aslinya)
5. Perjanjian Kredit Nomor 009-06-2012 tanggal 15 Bukti P-2B (sesuai dengan aslinya)
6. Perjanjian Kredit Nomor 010-07-2012 tanggal 17 Juli Bukti P-2C (sesuai dengan aslinya)
7. Perjanjian Nomor 012-08-2012 tanggal 21 Agustus 2012 Bukti P-2D (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti Pengiriman yang dikeluarkan oleh bank HSBC dengan Nomor Referensi: 214616X269382 Bukti P-3A (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti Pengiriman yang dikeluarkan oleh bank HSBC dengan Nomor Referensi: 217100X262034 Bukti P-3B (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti Pengiriman yang dikeluarkan oleh bank HSBC dengan Nomor Referensi: 219717X498794 Bukti P-3C (sesuai dengan aslinya)
11. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 30 Juni 2016 Bukti P-4A (sesuai dengan aslinya)
12. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 31 Juli 2016 Bukti P-4B (sesuai dengan aslinya)
13. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 31 Agustus 2016 Bukti P-4C (sesuai dengan aslinya)
14. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 31 Oktober 2016 Bukti P-4D (sesuai dengan aslinya)
15. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 30 November 2016 Bukti P-4E (sesuai dengan aslinya)
16. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 31 Desember 2016 Bukti P-4F (sesuai dengan aslinya)
17. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 31 Januari 2017 Bukti P-4G (sesuai dengan aslinya)

Hal 23 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 31 Maret 2017 Bukti P-4H (sesuai dengan aslinya)
19. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 30 April 2017 Bukti P-4I (sesuai dengan aslinya)
20. Laporan rekening koran (statement account) yang diterbitkan oleh Penggugat tanggal 31 Januari 2018 Bukti P-4J (sesuai dengan aslinya)
21. Surat dari Penggugat Tertunggak yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 16 Februari 2017 Bukti P-5 (copy)
22. Surat yang dikeluarkan oleh SSA Advocates selaku kuasa hukum yang ditunjukoleh Penggugat dengan Nomor: 10/SK/SSA/II/2017 tertanggal Nopember 2016 perihal surat peringatan kedua untuk melaksanakan penyelesaian pinjaman Bukti P-6A (copy)
23. Surat yang dikeluarkan oleh SSA Advocates selaku kuasa hukum yang ditunjukoleh Penggugat dengan Nomor: 10/SK/SSA/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017 perihal surat peringatan kedua untuk melaksanakan penyelesaian pinjaman Bukti P-6B (copy)
24. Surat yang dikeluarkan oleh SSA Advocates selaku kuasa hukum yang ditunjukoleh Penggugat dengan Nomor: 52/SK/SSA/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 perihal surat peringatan kedua untuk melaksanakan penyelesaian pinjaman Bukti P-6C (copy)
25. Surat Tugas dengan Nomor: 53/SK/SSA/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Penggugat Bukti P-7 (copy)
26. Invoice Nomor 127/INV-A&P/V/18 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh A&P Translation Bukti P-8 (sesuai dengan aslinya) ;
27. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pencabutan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/FK/IN/10/1966 langgal **yang** penggugat unduh melalui tautan: [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/InPres 2 1979.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/InPres%201979.pdf) pada tanggal 2 Oktober 2018. Bukti P-9 (Copy)
28. Surat Keterangan TempatTinggal dengan NIK 3174070602615002 atas nama Peter Creighton Bukti P-10 (Copy)
29. Email dari Tergugat (i. saputra(2),yahoo .com) kepada Penggugat perihal bentuk pinjaman yang dikirim pada tanggal 17 Juli 2012 Bukti P-11 (Copy)  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy dari surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya di depan persidangan ternyata cocok kecuali T-2 s/d T-5 berupa print out, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 bukti-bukti tersebut yaitu :

Hal 24 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3171064505700011 (Bukti -T-1) (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti transaksi setoran tunai Permata Bank No. Ref : 0030266079, pada tanggal **14 Agustus 2012** (Bukti -T-2) (print out)
3. Bukti transaksi setoran tunai Permata Bank No. Ref : 00030266064, pada tanggal **14 Agustus 2012** (Bukti -T-3) (print out)
4. Bukti transaksi setoran tunai Permata Bank No. Ref : 00029584018, pada tanggal **17 Juli 2012** (Bukti -T-4) (print out)
5. Bukti transaksi setoran tunai Permata Bank No. Ref : 00042056069, pada tanggal **4 Juni 2014** (Bukti -T-5) (print out)
6. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 61, pada tanggal 20 Mei 2013 (Bukti -T-6) (sesuai dengan aslinya)
7. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19, pada tanggal 13 September 2016 (Bukti -T-7) (sesuai dengan aslinya)
8. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp. 2.095.051, pada tanggal 12 April 2013 (Bukti -T-8A) (sesuai dengan aslinya)
9. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 3.557.516, pada tanggal 18 April 2013 (Bukti -T-8B) (sesuai dengan aslinya)
10. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp. 2.173.178, pada tanggal 17 Juni 2013 (Bukti -T-8C) (sesuai dengan aslinya)
11. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 25.062, pada tanggal 24 Juni 2013 (Bukti -T-8D) (sesuai dengan aslinya)
12. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 1.507.085, pada tanggal 22 Juli 2013 (Bukti -T-8E) (sesuai dengan aslinya)
13. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp. 488.446, pada tanggal 16 Agustus 2013 (Bukti -T-8F) (sesuai dengan aslinya)
14. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 228.404, pada tanggal 16 September 2013 (Bukti -T-8G) (sesuai dengan aslinya)
15. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp. 485.396, pada tanggal 16 September 2013 (Bukti -T-8H) (sesuai dengan aslinya)
16. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 1.049.140, pada tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti -T-8I) (sesuai dengan aslinya)
17. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.484.048, pada tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti -T-8J) (sesuai dengan aslinya)
18. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum), sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti -T-8K) (sesuai dengan aslinya)
19. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 1.065.050, pada tanggal 18 November 2013 (Bukti -T-8L) (sesuai dengan aslinya)

Hal 25 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 970.000, pada tanggal 18 November 2013 (Bukti -T-8M) (sesuai dengan aslinya)
21. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 375.169, pada tanggal 18 November 2013 (Bukti -T-8N) (sesuai dengan aslinya)
22. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 819.765, pada tanggal 18 Desember 2013 (Bukti -T-8O) (sesuai dengan aslinya)
23. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 1.075.555, pada tanggal 15 Januari 2014 (Bukti -T-8P) (sesuai dengan aslinya)
24. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp 307.909, pada tanggal 20 Januari 2014 (Bukti -T-9A) (sesuai dengan aslinya)
25. Pembayaran PLN, sebesar Rp 1.824.979, pada tanggal 20 Januari 2014 (Bukti -T-9B) (sesuai dengan aslinya)
26. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Januari, sebesar Rp 1.010.000, pada tanggal 20 Januari 2014 (Bukti -T-9C) (sesuai dengan aslinya)
27. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 1.448.852, pada tanggal 12 Februari 2014 (Bukti T.9D) (sesuai dengan aslinya)
28. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 1.776.351, pada tanggal 14 Februari 2014 (Bukti -T-9E) (sesuai dengan aslinya)
29. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp 382.015, pada tanggal 14 Februari 2014 (Bukti -T-9F) (sesuai dengan aslinya)
30. Pembayaran Internet Link et, sebesar Rp 962.800, pada tanggal 14 Februari 2014 (Bukti -T-9G) (sesuai dengan aslinya)
31. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp 187.858, pada tanggal 17 Maret 2014 (Bukti -T-9H) (sesuai dengan aslinya)
32. Pembayaran Internet Link Net, sebesar Rp 962.800, pada tanggal 17 Maret 2014 (Bukti -T-9I) (sesuai dengan aslinya)
33. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 1.265.748, pada tanggal 18 Maret 2014 (Bukti -T-9J) (sesuai dengan aslinya)
34. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 715.062, pada tanggal 20 Maret 2014 (Bukti -T-9K) (sesuai dengan aslinya)
35. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Januari, sebesar Rp 1.104.000, pada tanggal 20 Maret 2014 (Bukti -T-9L) (sesuai dengan aslinya)
36. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 1.146.139, pada tanggal 14 April 2014 (Bukti -T-9M) (sesuai dengan aslinya)
37. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Januari, sebesar Rp 1.313.000, pada tanggal 19 Mei 2014 (Bukti -T-9N) (sesuai dengan aslinya)

Hal 26 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 814.053, pada tanggal 19 Mei 2014(Bukti -T-9O) (sesuai dengan aslinya)
39. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp 327.884, pada tanggal 19Mei 2014(Bukti -T-9P) (sesuai dengan aslinya)
40. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.080.281, pada tanggal 19 Mei 2014(Bukti -T-9Q) (sesuai dengan aslinya)
41. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 1.253.672, pada tanggal 19 Mei 2014(Bukti -T-9R) (sesuai dengan aslinya)
42. Pembayaran Internet Link Net, sebesar Rp 962.800, pada tanggal 19Mei 2014(Bukti -T-9S) (sesuai dengan aslinya)
43. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 1.505.305, pada tanggal 18Juni 2014(Bukti -T-9T) (sesuai dengan aslinya)
44. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 721.793, pada tanggal 15Juli 2014(Bukti -T-9U) (sesuai dengan aslinya)
45. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 1.108.122, pada tanggal 15Agustus 2014(Bukti -T-9V) (sesuai dengan aslinya)
46. Pembayaran Internet Link Net, sebesar Rp 965.800, pada tanggal 18September 2014(Bukti -T-9w) (sesuai dengan aslinya)
47. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.270.092, pada tanggal 18 September 2014(Bukti -T-9X) (sesuai dengan aslinya)
48. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 729.214, pada tanggal 18November 2014(Bukti -T-9Y) (sesuai dengan aslinya)
49. Pembayaran abodemen telephone matrix, sebesar Rp. 2.483.907, pada tanggal 19Desember 2014(Bukti -T-9Z) (sesuai dengan aslinya)
50. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 1.256.000, pada tanggal 19 Januari 2015 (Bukti T.10A) (sesuai dengan aslinya)
51. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 808.966, pada tanggal 16 Februari 2015 (Bukti T.10B) (sesuai dengan aslinya)
52. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 1.153.000, pada tanggal 11 Maret 2015 (Bukti T.10C) (sesuai dengan aslinya)
53. Pembayaran Internet Link Net bulan Maret, sebesar Rp 1.932.400, pada tanggal 09 Maret 2015 (Bukti T.10D) (sesuai dengan aslinya)
54. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 664.009, pada tanggal 17 Maret 2015 (Bukti T.10E) (sesuai dengan aslinya)
55. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 247.878, pada tanggal 18 Maret 2015 (Bukti T.10F) (sesuai dengan aslinya)

Hal 27 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

56. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.253.331, pada tanggal 18 Maret 2015 (Bukti T.10G) (sesuai dengan aslinya)
57. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 1.400.000, pada tanggal 09 April 2015 (Bukti T.10H) (sesuai dengan aslinya)
58. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 748.372, pada tanggal 15 April 2015 (Bukti T.10I) (sesuai dengan aslinya)
59. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum) Palyja, sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 20 April 2015 (Bukti T.10J) (sesuai dengan aslinya)
60. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 426.783, pada tanggal 15 Mei 2015 (Bukti T.10K) (sesuai dengan aslinya)
61. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 1.387.000, pada tanggal 20 Mei 2015 (Bukti T.10L) (sesuai dengan aslinya)
62. Pembayaran order Jasa Pendinginan Mag AC Brawijaya bulan Mei, sebesar Rp 60.000, pada tanggal 25 Mei 2015 (Bukti T.10M) (sesuai dengan aslinya)
63. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 535.349, pada tanggal 15 Juni 2015 (Bukti T.10N) (sesuai dengan aslinya)
64. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.876.345, pada tanggal 17 Juni 2015 (Bukti T.10O) (sesuai dengan aslinya)
65. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum) Palyja, sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 17 Juni 2015 (Bukti T.10P) (sesuai dengan aslinya)
66. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 1.348.000, pada tanggal 17 Juni 2015 (Bukti T.10Q) (sesuai dengan aslinya)
67. Pembayaran Kilau Kasih Mandiri bulan Juni, sebesar Rp 700.000, pada tanggal 24 Juni 2015 (Bukti T.10R) (sesuai dengan aslinya)
68. Pembayaran Linura Jaya Abadi, sebesar Rp 500.000, pada tanggal 26 Juni 2015 (Bukti T.10S) (sesuai dengan aslinya)
69. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 717.332, pada tanggal 13 Juli 2015 (Bukti T.10T) (sesuai dengan aslinya)
70. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 1.153.000, pada tanggal 21 Juli 2015 (Bukti T.10U) (sesuai dengan aslinya)
71. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 393.635, pada tanggal 21 Juli 2015 (Bukti T.10V) (sesuai dengan aslinya)
72. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.178.259, pada tanggal 21 Juli 2015 (Bukti T.10W) (sesuai dengan aslinya)
73. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum) Palyja, sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 21 Juli 2015 (Bukti T.10X) (sesuai dengan aslinya)
74. Pembayaran Linura Jaya Abadi, sebesar Rp 500.000, pada tanggal 26 Juli 2015 (Bukti T.10Y) (sesuai dengan aslinya)

Hal 28 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

75. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 1.000.000, pada tanggal 10 Agustus 2015 (Bukti T.10Z) (sesuai dengan aslinya)
76. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum) Palyja, sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 18 Agustus 2015 (Bukti T.10AA) (sesuai dengan aslinya)
77. Pembayaran Internet Link Net bulan Agustus, sebesar Rp 998.800, pada tanggal 18 Agustus 2015 (Bukti T.10AB) (sesuai dengan aslinya)
78. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 339.453, pada tanggal 18 Agustus 2015 (Bukti T.10AC) (sesuai dengan aslinya)
79. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 365.274, pada tanggal 18 Agustus 2015 (Bukti T.10AD) (sesuai dengan aslinya)
80. Pembayaran Linura Jaya Abadi, sebesar Rp 500.000, pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti T.10AE) (sesuai dengan aslinya)
81. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 3.145.488, pada tanggal 17 September 2015 (Bukti T.10AF) (sesuai dengan aslinya)
82. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 279.624, pada tanggal 17 September 2015 (Bukti T.10AG) (sesuai dengan aslinya)
83. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum) Palyja, sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 17 September 2015 (Bukti T.10AH) (sesuai dengan aslinya)
84. Pembayaran Internet Link Net bulan Agustus, sebesar Rp 900.000, pada tanggal 17 September 2015 (Bukti T.10AI) (sesuai dengan aslinya)
85. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 1.751.000, pada tanggal 21 September 2015 (Bukti T.10AJ) (sesuai dengan aslinya)
86. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 1.913.000, pada tanggal 01 Oktober 2015 (Bukti T.10AK) (sesuai dengan aslinya)
87. Pembayaran Linura Jaya Abadi, sebesar Rp 500.000, pada tanggal 01 Oktober 2015 (Bukti T.10AL) (sesuai dengan aslinya)
88. Pembayaran Internet Link Net bulan Agustus, sebesar Rp 1.047.600, pada tanggal 09 Oktober 2015 (Bukti T.10AM) (sesuai dengan aslinya)
89. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 331.901, pada tanggal 19 Oktober 2015 (Bukti T.10AN) (sesuai dengan aslinya)
90. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 3.993.702 pada tanggal 19 Oktober 2015 (Bukti T.10AO) (sesuai dengan aslinya)
91. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum) Palyja, sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 19 Oktober 2015 (Bukti T.10AP) (sesuai dengan aslinya)
92. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 550.000, pada tanggal 11 November 2015 (Bukti T.10AQ) (sesuai dengan aslinya)
93. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 690.389, pada tanggal 16 November 2015 (Bukti T.10AR) (sesuai dengan aslinya)

Hal 29 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 1.128.175, pada tanggal 16 Desember 2015 (Bukti T.10AS) (sesuai dengan aslinya)
95. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum) Palyja, sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 17 Desember 2015 (Bukti T.10AT) (sesuai dengan aslinya)
96. Pembayaran Linura Jaya Abadi, sebesar Rp 500.000, pada tanggal 17 Desember 2015 (Bukti T.10AU) (sesuai dengan aslinya)
97. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 533.033, pada tanggal 17 Desember 2015 (Bukti T.10AV) (sesuai dengan aslinya)
98. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.807.491 pada tanggal 17 Desember 2015 (Bukti T.10AW) (sesuai dengan aslinya)
99. Pembayaran Internet Link Net bulan Agustus, sebesar Rp 973.800, pada tanggal 17 Desember 2015 (Bukti T.10AX) (sesuai dengan aslinya)
100. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 550.000, pada tanggal 21 Desember 2015 (Bukti T.10AY) (sesuai dengan aslinya)
101. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 200.000, pada tanggal 21 Desember 2015 (Bukti T.10AZ) (sesuai dengan aslinya)
102. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 1.000.000, pada tanggal 28 Desember 2015 (Bukti T.10AAA) (sesuai dengan aslinya)
103. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 630.000, pada tanggal 4 Januari 2016 (Bukti T.10AAB) (sesuai dengan aslinya)
104. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.354.307, pada tanggal 18 Januari 2016 (Bukti T.11A) (sesuai dengan aslinya)
105. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum), sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 18 Januari 2016 (Bukti T.11B) (sesuai dengan aslinya)
106. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 550.000, pada tanggal 25 Januari 2016 (Bukti T.11B) (sesuai dengan aslinya)
107. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Januari, sebesar Rp 1.543.000, pada tanggal 26 Januari 2016 (Bukti T.11C) (sesuai dengan aslinya)
108. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 300.000, pada tanggal 9 Februari 2016 (Bukti T.11D) (sesuai dengan aslinya)
109. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp. 1.083.125, pada tanggal 16 Februari 2016 (Bukti T.11E) (sesuai dengan aslinya)
110. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 550.000, pada tanggal 17 Februari 2016 (Bukti T.11F) (sesuai dengan aslinya)
111. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 294.974, pada tanggal 19 Februari 2016 (Bukti T.11G) (sesuai dengan aslinya)
112. Pembayaran Internet Link Net, sebesar Rp 973.800, pada tanggal 19 Februari 2016 (Bukti T.11H) (sesuai dengan aslinya)

Hal 30 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum), sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 19 Februari 2016 (Bukti T.11I) (sesuai dengan aslinya)
114. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 1.768.408, pada tanggal 19 Februari 2016 (Bukti T.11J) (sesuai dengan aslinya)
115. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 585.000, pada tanggal 3 Maret 2016 (Bukti T.11K) (sesuai dengan aslinya)
116. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 550.000, pada tanggal 7 Maret 2016 (Bukti T.11L) (sesuai dengan aslinya)
117. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp. 976.114, pada tanggal 17 Maret 2016 (Bukti T.11M) (sesuai dengan aslinya)
118. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 400.000, pada tanggal 17 Maret 2016 (Bukti T.11N) (sesuai dengan aslinya)
119. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.399.510, pada tanggal 21 Maret 2016 (Bukti T.11O) (sesuai dengan aslinya)
120. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum), sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 21 Maret 2016 (Bukti T.11P) (sesuai dengan aslinya)
121. Pembayaran Biaya sewa rumah bersama Brawijaya sebesar Rp.10.000.000, pada tanggal 4 April 2016 (Bukti T.11Q) (sesuai dengan aslinya)
122. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 550.000, pada tanggal 4 April 2016 (Bukti T.11R) (sesuai dengan aslinya)
123. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 1.000.000, pada tanggal 7 April 2016 (Bukti T.11S) (sesuai dengan aslinya)
124. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 745.000, pada tanggal 11 April 2016 (Bukti T.11T) (sesuai dengan aslinya)
125. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 693.441, pada tanggal 14 April 2016 (Bukti T.11U) (sesuai dengan aslinya)
126. Pembayaran Internet Link Net, sebesar Rp 973.800, pada tanggal 15 April 2016 (Bukti T.11V) (sesuai dengan aslinya)
127. Pembayaran Telkom Divre2, sebesar Rp. 248.210, pada tanggal 15 April 2016 (Bukti T.11W) (sesuai dengan aslinya)
128. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.545.430, pada tanggal 15 April 2016 (Bukti T.11X) (sesuai dengan aslinya)
129. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum), sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 15 April 2016 (Bukti T.11Y) (sesuai dengan aslinya)
130. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 550.000, pada tanggal 18 April 2016 (Bukti T.11Z) (sesuai dengan aslinya)
131. Pembayaran Linura Jaya Abadi, sebesar Rp 500.000, pada tanggal 19 April 2016 (Bukti T.11AA) (sesuai dengan aslinya)

Hal 31 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 854.000, pada tanggal 22 April 2016 (Bukti T.11AB) (sesuai dengan aslinya)
133. Pembayaran Biaya sewa rumah bersama Brawijaya sebesar Rp.16.700.000, pada tanggal 2 Mei 2016 (Bukti T.11AC) (sesuai dengan aslinya)
134. Pembayaran order air minum PT. Oasis Water bulan Oktober, sebesar Rp 806.000, pada tanggal 16 Mei 2016 (Bukti T.11AD) (sesuai dengan aslinya)
135. Pembayaran abonemen telephone matrix, sebesar Rp 521.450, pada tanggal 16 April 2016 (Bukti T.11AE) (sesuai dengan aslinya)
136. Pembayaran Internet Link Net, sebesar Rp 973.800, pada tanggal 16 April 2016 (Bukti T.11AF) (sesuai dengan aslinya)
137. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 800.000, pada tanggal 16 Mei 2016 (Bukti T.11AG) (sesuai dengan aslinya)
138. Pembayaran PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebesar Rp. 2.539.115, pada tanggal 20 Mei 2016 (Bukti T.11AH) (sesuai dengan aslinya)
139. Pembayaran PAM (Perusahaan Air Minum), sebesar Rp. 21.329, pada tanggal 20 Mei 2016 (Bukti T.11I) (sesuai dengan aslinya)
140. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 750.000, pada tanggal 23 Mei 2016 (Bukti T.11AJ) (sesuai dengan aslinya)
141. Pembayaran gaji supir, sebesar Rp 2.250.000, pada tanggal 30 Mei 2016 (Bukti T.11AK) (sesuai dengan aslinya)
142. Surat elektronik banking HSBC dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk pembayaran pembelian sebuah cincin untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 8,030 (Delapan Ribu Tiga Puluh Dollar Amerika) yang dikeluarkan oleh Asia Gems HK Limited (Bukti T.12) (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

## **Saksi 1 Supriyatin,**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Akhir Juni 2014 sampai akhir Juli 2016
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan perkara ini adalah mengenai keuangan untuk biaya pengeluaran saksi tahu yang membiayai Atas nama Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ini suami isteri pada saksi

Hal 32 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Tergugat yang berada di Pacific Place
- Bahwa saksi bekerja di My Pacific Place sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi My Pacific Place berdiri sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat email dari Tergugat dan misalnya dalam penggajian tidak pernah melalui email pribadi Tergugat ;
- Bahwa Bukti P-11 diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi mengetahui posisi satu rumah, saat saksi loading barang baru saksi ke Pacific Place ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya acara pernikahan atau adanya surat dari catatan sipil
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat satu rumah akhir Juni 2016
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, mereka tinggal di jalan Brawijaya 2 No. 2 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat warga negara Australia ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bercerai

## Saksi 2. Noer Roby Saputra,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, saksi kenal di rumah Tergugat karena saksi setiap hari ke rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi dengan Tergugat Tidak ada hubungan ;
- Bahwa saksi setiap hari ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan ibunya Tergugat
- Bahwa alamat saksi bekerja di Darmawangsa Square ;
- Bahwa yang saksi lakukan di rumah Tergugat Setiap pagi saksi selalu ambil tagihan-tagihan dan ambil barang untuk di restoran ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumahnya di Brawijaya II No. 2 sejak tahun 2013;

Hal 33 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama setahu saksi sampai tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal dimana atau masing-masing atau masih satu rumah setahu saksi Terdakwa masih dirumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu ketika setiap hari datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ada percekcoakan atau perselisihan tetapi saat itu tidak terlalu jelas
- Bahwa saksi tahu pernah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan awalnya sehingga ada gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi maupun saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan pada tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya bertetap pada gugatan dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang penting dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

### I. DALAM KONPENSI

#### A. TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### **Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuur Libel )**

#### **Tentang Penggabungan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi Dalam Satu Gugatan;**

Bahwa Gugatan Aquo adalah tentang Gugatan Wanprestasi, namun dalam Posita Gugatan Aquo Butir 15 huruf (b) Penggugat mendalilkan **tentang kesalahan yang dilakukan Tergugat** yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut ;

Hal 34 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terdapat suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian maka perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 yang di kutip sebagai berikut :

Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", (Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 455- 456) berpendapat **bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dalam satu Gugatan**

Bahwa dalam Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2011 yurisprudensi Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 tidak dibenarkan adanya penggabungan antara Wanprestasi dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), dimana kedua Putusan MA tersebut sama-sama berpendapat **Bahwa penggabungan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri**

**"Bahwa karena Gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, maka Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel)'**

oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo menyatakan Gugatan ditolak atau N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## 1. TENTANG PERJANJIAN KREDIT

Bahwa dalam Gugatan Penggugat butir 2 halaman 2 mendaliikan tentang Perjanjian kredit, demikian kami kutip sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kredit No. 005-02-2012 tertanggal 17 Maret 2012
- b) Perjanjian Kredit No. 009-06-2012 tertanggal 15 Juni 2012
- c) Perjanjian Kredit No. 010-07-2012 tertanggal 17 Juli 2012
- d) Perjanjian Kredit No. 012-08-2012 tertanggal 21 Agustus 2012

Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum Perjanjian Kredit, adapun Para Pihak dalam melakukan Perjanjian Kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberi Kredit atau Kreditur adalah **Bank atau Lembaga pembiayaan lain** selain Bank seperti Perusahaan Leasing

Hal 35 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima Kredit atau Debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum

Bahwa Perjanjian Kredit juga secara Tegas diatur dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966, dalam instruksi tersebut ditegaskan "**Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya Perjanjian Kredit yang jelas antara Bank dengan Debitur atau Bank Sentral dan Bank – Bank lainnya**

Bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, Kredit adalah *Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara **Bank dengan Pihak Lain** yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Bahwa Perjanjian Kredit berdasarkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam antara **Bank** sebagai Kreditur dengan **Pihak Lain** sebagai Debitur yang mewajibkan Debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan Penggugat yang dimana dalam **Gugatan Aquo Penggugat mendalilkan tentang Perjanjian Kredit** dengan Tergugat menyebabkan **Gugatan Aquo menjadi kabur** oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo menyatakan Gugatan ditolak atau N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi tersebut dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai materi pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ( Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, memperhatikan dalil-dalil eksepsi Terguattersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena Gugatan Penggugat dipandang cacat formil ;

Hal 36 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi 1 Tergugat yang menyatakan :Gugatan Penggugat yang menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan, dimana dalam Gugatan Aquo Penggugat mendalilkan **tentang Kesalahan** sementara Perihal Gugatan Aquo adalah tentang Wanprestasi menyebabkan Gugatan Aquo menjadi kabur oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo menyatakan Gugatan ditolak atau N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis uraian dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dengan kata atau Frasa **kesalahan** bukanlah menunjukkan kualifikasi gugatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum onrechtmatige daad atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah tort. Meskipun dalam Perbuatan melawan hokum terdapat unsur Tort yang mempunyai arti kesalahan. Tetapi Penafsiran terhadap **kesalahan** dalam bidang hukum berkembang sedemikian rupa sehingga unsur kesalahan bukan hanya berasal Perbuatan melawan hukum tetapi juga hubungan kontraktual (wanprestasi). (Munir Fuadi, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 2.) demikian pula tentang Ganti rugi yang dapat diajukan karena dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252, sedangkan ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Pasal 1365 KUH Perdata).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Gugatan Penggugat yang kualifikasinya wanprestasi bukanlah merupakan Penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan hokum dengan Wanprestasi oleh karenanya gugatan Penggugat tidak Obscur Libel ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kedua Tergugat majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang , Bahwa **sebagaimana eksepsi kedua Tergugat berkaitan dengan dalil** Gugatan Penggugat tentang adanya Perjanjian Kredit No. 005-02-2012 tertanggal 17 Maret 2012, Perjanjian Kredit No. 009-06-2012 tertanggal 15

Hal 37 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2012, Perjanjian Kredit No. 010-07-2012 tertanggal 17 Juli 2012, Perjanjian Kredit No. 012-08-2012 tertanggal 21 Agustus 2012, sementara Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perbuatan hukum Para Pihak yang mengadakan Perjanjian Kredit, adalah Pemberi Kredit atau Kreditur dalam hal ini **Bank atau Lembaga pembiayaan lain** selain Bank seperti Perusahaan Leasing dan penerima kredit atau Debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum sebagaimana Pasal 1 angka 11 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan **Majelis pertimbangan ssebagai berikut :**

Menimbang, bahwa Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

*“ Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.*

Pengertian kredit di atas pada Undang-undang No 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapny adalah sebagai berikut :

*“ Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga “.*

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan tentang Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas dimana hubungan hukum yang terjadi antara Pihak adalah antara Bank dengan nasabah tapi bahwa Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ke tiga KUH Perdata. Oleh karenanya dalam bentuk apapun, pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam- meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. (buku ke III bab XIII KUH Perdata) Meskipun dalam buku ke III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. tentang apakah benar dalil Penggugat adanya Perjanjian kredit itu melibatkan Bank atau persorangan ataukah ada tidaknya

Hal 38 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat harus ditolak ;

## B.TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis dapat menyimpulkan bahwa diantara kedua belah pihak terdapat perbedaan pendapat dalam hal-hal sebagai berikut :

### Menurut Penggugat

- Hubungan hukum Penggugat dan Tergugat timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Kredit No. 005-02-2012 tanggal 17 Maret 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD10,000.00**(sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-2A**);
  - b. Perjanjian Kredit No. 009-06-2012 tertanggal 15 Juni 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD9,800.00** (sembilan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-2B**);
  - c. Perjanjian Kredit No. 010-07-2012 tertanggal 17 Juli 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD9,800.00** (sembilan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-2C**); dan
  - d. Perjanjian Kredit No.012-08-2012 tertanggal 21 Agustus 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD9,900.00** (sembilan ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat) (**lihat Bukti P-2D**).
- Tergugat telah Wanprestasi karena tidak melaksanakan hak dan kewajiban Tergugat sebagaimana diperjanjikan pada (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Kredit**"):
  1. Perjanjian Kredit No. 005-02-2012 tertanggal 17 Maret 2012;
  2. Perjanjian Kredit No. 009-06-2012 tertanggal 15 Juni 2012;
  3. Perjanjian Kredit No. 010-07-2012 tertanggal 17 Juli 2012; dan

Hal 39 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Perjanjian Kredit No. 012-08-2012 tertanggal 21 Agustus 2012.

- Penggugat telah melakukan penagihan sendiri kepada Tergugat melalui pos-el dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 1 Juli 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 30 Juni 2016 (**lihat Bukti P-4A**);
  - b. Pada tanggal 1 Agustus 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Juli 2016 (**lihat Bukti P-4B**);
  - c. Pada tanggal 3 September 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@peratus.co.id mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Agustus 2016 (**lihat Bukti P-4C**);
  - d. Pada tanggal 2 November 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Oktober 2016 (**lihat Bukti P-4D**);
  - e. Pada tanggal 29 November 2016, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 30 November 2016 (**lihat Bukti P-4E**);
  - f. Pada tanggal 10 Januari 2017, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Desember 2016 (**lihat Bukti P-4F**);
  - g. Pada tanggal 18 Februari 2017, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Januari 2017 **lihat Bukti P-4G**);
  - h. Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Maret (**lihat Bukti P-4H**);
  - i. Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 30 April 2017 (**lihat Bukti P-4I**); dan
  - j. Pada tanggal 3 Februari 2018, Penggugat melalui alamat pos-el peter.c@ptrhodes.com mengirimkan *statement of account* tertanggal 31 Januari 2018 (**lihat Bukti P-4J**).
- Bahwa Penagihan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada Angka 7 Gugatan di atas tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengirimkan surat tercatat kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017 perihal Pinjaman Tertunggak (**lihat Bukti P-5**);

Hal 40 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan 3 (tiga) kali pengiriman Surat Peringatan yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat yaitu:
  - a. Surat Peringatan No.Ref.: 59/SK/SSA/XII/2016 pada tanggal 19 Desember 2016 (**lihat Bukti P-6A**);
  - b. Surat Peringatan Kedua No.Ref.:10/SK/SSA/II/2017 pada tanggal 21 Februari 2017 (**lihat Bukti P-6B**); dan
  - c. Surat Peringatan Ketiga No.Ref.: 52/SK/SSA/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 (**lihat Bukti P-6C**).
- Bahwa berdasarkan surat tugas No.53/SK/SSA/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 kami telah mengirim anggota kami kepada kediaman Tergugat untuk menyerahkan surat No. 52/SK/SSA/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 perihal surat peringatan terakhir karena 2 (dua) surat peringatan kami sebelumnya tidak mendapat jawaban maupun tanggapa dari Tergugat. Namun, menurut keterangan dari anggota kami Terdakwa menolak untuk bertemu saat anggota kami mendatangi kediaman Tergugat (**lihat Bukti P-7**).
- Bahwa Tergugat sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan ini tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan Total Utang Tergugat dan tidak menanggapi segala peringatan sebagaimana dimaksud pada Angka 7, 8, 9 dan 10 Gugatan ini (secara bersama-sama disebut "**Surat Peringatan**").

## Menurut Tergugat

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 2, 5, 6, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian kredit yang merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan terkesan menghayal karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada **Perjanjian kredit seperti yang didalilkan oleh Penggugat** ;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan kekasih yang telah menjalin hubungan mesra dan penuh kasih sayang, yang sudah menjalin hubungan sejak bulan Oktober 2011
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan yang begitu mesra dan bahagia serta penuh kasih sayang maka antara Tergugat dan Penggugat sepakat untuk hidup bersama dengan mengontrak rumah di Jl. Brawijaya 2 No. 2 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, walaupun **tidak ada ikatan pernikahan yang sah menurut hukum**, karena hal itu adalah suatu kebiasaan dalam pergaulan

Hal 41 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan dari Penggugat yang merupakan WNA Australia dan hubungan tersebut dijalani dengan penuh bertanggung jawab Penggugat bersedia memenuhi segala kebutuhan hidup bersama antara Tergugat dan Penggugat.

- Bahwa kehidupan hubungan hamonis selama ini yang didambakan, kasih sayang, cinta dan pengorbanan Tergugat untuk mengharapkan hidup bersama selamanya dengan Penggugat tidak berjalan indah dan mulus seperti yang diharapkan Tergugat. Ibarat Air Susu dibalas Air Tuba segala kebaikan dan cinta tulus Tergugat dibalas Penggugat dengan melakukan Tindakan **Penganiayaan** kepada Tergugat yang menyebabkan Trauma yang begitu mendalam tepatnya pada tanggal 6 Juni 2016 dan sudah dilaporkan kepada **POLRES METRO JAKARTA SELATAN** dengan Surat Tanda Laporan Kepolisian No : LP/134/K/V/2016/PMJ/Restro Jaksel (Bukti T-7) dan juga Tergugat sudah membuat pengaduan ke **KOMNAS PEREMPUAN** (Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan (Bukti T-8)

Menimbang, bahwa dari perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat oleh karenanya berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnyamajelis akan menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan persoalan pokok dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan pokok tersebut dalam perkara ini yaitu dengan menjawab pertanyaan Apakah benar telah terjadi **perjanjian Kredit**antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya Perjanjian Kredit sebagaimana didalilkan pada Penggugat mengajukan bukti surat Perjanjian Kredit No. 005-02-2012 tanggal 17 Maret 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD10,000.00**(sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) (**Bukti P-2A**), Perjanjian Kredit No. 009-06-2012 tertanggal 15 Juni 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD9,800.00** (sembilan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) (**P-2B**), Perjanjian Kredit No. 010-07-2012 tertanggal 17 Juli 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari

Hal 42 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan jumlah **USD9,800.00** (sembilan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) (**Bukti P-2C**); dan Perjanjian Kredit No.012-08-2012 tertanggal 21 Agustus 2012, dimana Tergugat meminta suatu dana pinjaman dari Penggugat dengan jumlah **USD9,900.00** (sembilan ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat) (**Bukti P-2D**).

Menimbang, bahwa **Bukti P-2A Bukti P-2B Bukti P-2C Bukti P-2D sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Fotocopy dari Fotocopy yang tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan ;meskipun terjemahan dari bukti tersebut berupa surat asli ;**

Menimbang, bahwa tentang bukti fotocopy (fotokopi) perjanjian di bawah tangan, maka **Pasal 1888 KUH Perdata** memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yang menyebutkan **“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”**

Menimbang, bahwa dalam praktik,peradilan Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum **“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”** (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, Putusan Mahakam Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) oleh karenanya fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena BuktiP-2A Bukti P-2B Bukti P-2C Bukti P-2D sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Fotocopy dari Fotocopy yang tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan tersebut maka **“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”** (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, Putusan Mahakam Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) oleh karenanya fotocopy dari sebuah surat/dokumen tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). meskipun terjemahan dari bukti -bukti tersebut berupa surat terjemahan asli dari bukti berupa Fotocopy tersebut ;

Hal 43 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah adanya Perjanjian kredit dengan mendasarkan pada bukti Bukti P-2A Bukti P-2B Bukti P-2C Bukti P-2D maka dalil pokok dari Gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan Majelis tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil dan bukti-bukti selebihnya dari gugatan Penggugat terlebih dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis juga tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

## II. DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan kekasih yang telah menjalin hubungan mesra dan penuh kasih sayang, yang sudah menjalin hubungan sejak bulan Oktober 2011
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan yang begitu mesra dan bahagia serta penuh kasih sayang maka antara Tergugat dan Penggugat sepakat untuk hidup bersama dengan mengontrak rumah di Jl. Brawijaya 2 No. 2 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, walaupun **tidak ada ikatan pernikahan yang sah menurut hukum,**
- Bahwa Penggugat Telah melakukan Tindakan **Penganiayaan** kepada Tergugat yang menyebabkan Trauma yang begitu mendalam tepatnya pada tanggal 6 Juni 2016 dan sudah dilaporkan kepada **POLRES METRO JAKARTA SELATAN** dengan Surat Tanda Laporan Kepolisian No : LP/134/K/V/2016/PMJ/Restro Jaksel dan pengaduan ke **KOMNAS PEREMPUAN** (Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan) ;

Hal 44 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian **Penganiayaan** yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI yang dilakukan OLEH TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI menyebabkan **Trauma Psikis** yang diderita dan harus pergi konsultasi atau berobat pada psikiater ;
- Bahwa akibat Trauma yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI membuat PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatan dan biaya konsultasi dan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONVENSI mengalami Trauma Psikis dengan mengganti biaya pengobatan dan biaya konsultasi sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyard Rupiah)

Menimbang, bahwa peristiwa hukum berupa Penganiayaan yang didalilkan Penggugat Dalam Rekonsensi dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yang kemudian didalilkan mengakibatkan Trauma Psikis menurut Majelis didasarkan atas dalil Penganiayaan maka untuk menentukan ada tidaknya Perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi setidaknyanya harus terlebih dahulu ada visum atas luka-luka Fisik atau Trauma Psikis akibat Perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi, dan **Saksi Supriyatin, saksi Noer Roby Saputra yang dihadapkan oleh Tergugat pun tidak ada yang menyaksikannya** dan atau ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi melakukan tindak pidana Penganiayaan kepada Penggugat Dalam Rekonsensi maka menurut Majelis sepanjang belum adanya bukti-bukti sebagaimana tersebut gugatan Penggugat adalah Prematur/terlalu dini diajukan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna ;( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1974 K/Pdt/ 2001, tanggal Putusan 23 September 2003 ) oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Dalam Rekonsensi harus dihukum yang besarnya Nihil

Mengingat, 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. (buku ke III bab XIII KUH Perdata), Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Hal 45 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONPENSI

### A. TENTANG EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

### B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

## II. DALAM REKONPENSI ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh kami, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi.S.H..M.H. , Akhmad Jaini.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlelawati.SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi.S.H..M.H

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H

Akhmad Jaini.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 46 dari 47 Hal Putusan No.508/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlelawati.SH.MH.

## Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	435.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah	: Rp.	561.000,-
--------	-------	-----------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)